



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022, dan diperpanjang pada tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 9 Mei 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-13/PYKBH/04/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian dihubungi melalui chat Whatsapp oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai teman dari Pgl. Gopal (DPO) yang mengatakan bahwa ia habis membeli sabu kepada Pgl. Gopal (DPO) kemudian ia mengatakan bahwa Pgl. Gopal (DPO) tersebut memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti orang tersebut akan membantu Terdakwa untuk mencari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut juga berkata bahwa ia telah menunggu di dekat simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian Terdakwa langsung menelpon orang yang mengaku teman dari Pgl. Gopal (DPO) tersebut mengatakan "tunggu lah sebentar biar Terdakwa belikan sabu tersebut", karena Terdakwa merasa percaya kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Pgl. Erik (DPO) yang beralamat di Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sesampainya di rumah Pgl. Erik (DPO) Terdakwa bertemu dengan Pgl. Erik (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan "bang tolongan wak paket 300 ciek" (bang beli Terdakwa sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) satu) kemudian Pgl. Erik (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok yang ia keluarkan dari dalam kantong celana yang Pgl. Erik (DPO) pergunakan kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut serta Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata "beko kok lah diagiah pitihnyo dek urang tu beko wak tambah 250 lai" (nanti kalau sudah diberikan uangnya oleh orang tersebut nanti Terdakwa tambah sebesar Rp250.000,00 lagi).

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Pgl. Erik (DPO) dan menuju simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tempat Terdakwa dengan orang yang mengaku teman Pgl. Gopal(DPO) tersebut berjanji untuk bertemu, sesampainya Terdakwa di simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan posisi 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok masih dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian saat Terdakwa di tangkap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa terjatuh ke lantai kemudian tak lama setelah itu datang beberapa orang saksi yang dipanggil oleh polisi yang bernama Armen Yandres (Ketua Rw) dan Zul Aiman (Ketua Rt) dan setelah saksi – saksi datang barulah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka di geledah dan ditemukanlah berupa: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok dilantai samping kanan tersangka ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Simcard 081365368121 saat itu berada di kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/ 10434/2022, tanggal 07 Maret 2022, dengan hasil: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratorium BPOM Padang dan sisa 0,17 gram (Nol koma tujuh belas) gram untuk bukti persidangan.
- Berdasarkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.22.191 tanggal 10 Maret 2022, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Kelurahan Parit Rantang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian dihubungi melalui chat Whatsapp oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai teman dari Pgl. Gopal (DPO) yang mengatakan bahwa ia habis membeli sabu kepada Pgl. Gopal (DPO) kemudian ia mengatakan bahwa Pgl. Gopal (DPO) tersebut memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti orang tersebut akan membantu Terdakwa untuk mencari paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut juga berkata bahwa ia telah menunggu di dekat simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian Terdakwa langsung menelpon orang yang mengaku teman dari Pgl. Gopal (DPO) tersebut mengatakan "tunggu lah sebentar biar Terdakwa belikan sabu tersebut", karena Terdakwa merasa percaya kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Pgl. Erik (DPO) yang beralamat di Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sesampainya di rumah Pgl. Erik (DPO) Terdakwa bertemu dengan Pgl. Erik(DPO) kemudian Terdakwa mengatakan "bang tolongan wak paket 300 ciek" (bang beli Terdakwa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu) kemudian Pgl. Erik (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok yang ia keluarkan dari dalam kantong celana yang Pgl. Erik (DPO) pergunakan kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut serta Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata "beko kok lah diagiah pitihnyo dek urang tu beko wak tambah 250 lai" (nanti kalau sudah diberikan uangnya oleh orang tersebut nanti Terdakwa tambah sebesar Rp.250.000,00 lagi).

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Pgl. Erik (DPO) dan menuju simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tempat Terdakwa dengan orang yang mengaku teman Pgl. Gopal (DPO) tersebut berjanji untuk bertemu, sesampainya Terdakwa di simpang tambal ban sepeda motor yang beralamat Jl. Dahlia Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan posisi 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok masih dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian saat Terdakwa di tangkap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa terjatuh ke lantai kemudian tak lama setelah itu datang beberapa orang saksi yang dipanggil oleh polisi yang bernama Armen Yandres (Ketua Rw) dan Zul Aiman (Ketua Rt) dan setelah saksi – saksi datang barulah tersangka di geledah dan ditemukanlah berupa: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah rokok dilantai samping kanan tersangka ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Simcard 081365368121 saat itu berada di kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/ 10434/2022, tanggal 07 Maret 2022, dengan hasil: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratorium BPOM Padang dan sisa 0,17 gram (Nol koma tujuh belas) gram untuk bukti persidangan.
- Berdasarkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.22.191 tanggal 10 Maret 2022, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-13/PYKBH/04/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu berupa Pidana Penjara **6 (enam) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Bening Yang Dibalut Kertas Timah
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 081365368121Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas timah
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor Simcard 081365368121;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 11 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 12 Juli 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022;
4. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 12 Juli 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berbeda pasal dengan tuntutan penuntut umum, dengan alasan tidak cukup bukti adanya fakta perbuatan jual beli atau serah terima uang dan barang antara Terdakwa dengan Erik (DPO) dan antara Terdakwa dengan Gopal (DPO). Bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa dalam perkara narkoba ini sebagai perantara dalam membeli narkoba jenis shabu berdasarkan pesanan dari Gopal (DPO) kepada Pgl Erik (DPO) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Facti* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu berupa Pidana Penjara **6 (enam) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Bening Yang Dibalut Kertas Timah
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 081365368121Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Ditya Bayu Nugroho Pgl Bayu membayar biaya perkara sebesar Rp3,000,00'

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Juni 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berbeda pasal dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan tidak cukup bukti adanya fakta perbuatan jual beli atau serah terima uang dan barang antara Terdakwa dengan Erik (DPO) dan antara Terdakwa dengan Gopal (DPO), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dari alat bukti yang diajukan di persidangan keterangan terkait Terdakwa menolong Gopal (DPO) membelikan shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Erik (DPO) dan telah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hanya didapatkan dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan Saksi Pardingotan Harianto Sijabat sebagai Saksi penangkap yang mana keterangan tersebut didapatkan dari keterangan Terdakwa sehingga keterangan tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu*, sedangkan tidak ada saksi-saksi lainnya yang mengetahui terkait fakta tersebut, sehingga tidak cukup bukti bahwa adanya fakta perbuatan jual beli atau serah terima uang dan barang antara Terdakwa dengan Erik (DPO) maupun perbuatan perantara jual beli antara Terdakwa dengan Gopal (DPO);
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Pyh., tanggal 29 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT PDG

